



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

**DECISION OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

NUMBER 39 YEAR 2022

ABOUT

**EXCHANGE OF REGIONAL PROPERTY IN THE FORM OF LAND AND ROAD
BODIES WITH LAND AND ROAD BODIES FOLLOWED BY COMPLETE
PROPERTY OF PT BINTANG RAJAWALI PERKASA**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat tanggal 27 April 2018 Nomor 027/BRP/Leg/IV/2018, PT Bintang Rajawali Perkasa mengajukan permohonan pembebasan Jalan MHT di Jalan Pancoran Timur 2C, RT 007 RW 02, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk pengembangan Apartemen/Perkantoran;
 - b. bahwa terhadap pembebasan jalan MHT sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan penggantian aset dalam bentuk tukar menukar dengan aset milik PT Bintang Rajawali Perkasa;
 - c. bahwa atas barang yang akan dilakukan tukar menukar telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) DAZ dan Rekan Nomor 00240/2.0128-00/PI/11/0392/1/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dan Nomor 00241/2.0128-00/PI/11/0033/1/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tukar Menukar Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Badan Jalan dengan Tanah dan Badan Jalan Berikut Sarana Pelengkap Milik PT Bintang Rajawali Perkasa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 7225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BADAN JALAN DENGAN TANAH DAN BADAN JALAN BERIKUT SARANA PELENGKAP MILIK PT BINTANG RAJAWALI PERKASA.**

KESATU : Menukarkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan badan jalan dengan data sebagai berikut:

No	Nama Barang	Alamat	Luas	Nilai (Rp)
1.	Tanah MHT/ Jalan Lingkungan/ Saluran	Jalan Pancoran Timur 2C, RT 007 RW 02, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan	± 194,43 m ²	3.130.320.000

2.	Sarana Pelengkap	Jalan Pancoran Timur 2C, RT 007 RW 02, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan	± 109,50 m ²	10.250.000
			Jumlah	3.140.570.000
			Dibulatkan	3.140.600.000


Dengan aset pengganti milik PT Bintang Rajawali Perkasa berupa Tanah dan Badan Jalan berikut sarana pelengkap, dengan data sebagai berikut:

No	Nama Barang	Alamat	Luas	Nilai (Rp)
1.	Lahan Pengganti MHT	Jalan Pancoran Timur 2C, RT 007 RW 02, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan	± 1.171 m ²	22.131.900.000
2.	Sarana Pelengkap: a. Perkerasan Jalan b. Saluran Air c. Kanstin	Jalan Pancoran Timur 2C, RT 007 RW 02, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan	+ 1.120,5 m ² + 249 m ² + 97,8 m ²	673.340.000 414.930.000 52.720.000
			Jumlah	23.272.890.000
			Dibulatkan	23.272.900.000

KEDUA : Keputusan Gubernur ini ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penandatanganan perjanjian tukar menukar antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Bintang Rajawali Perkasa setelah mendapat persetujuan tukar menukar dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Selatan
16. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
19. Camat Pancoran
20. Lurah Pancoran